

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran PT. Alwi Terhadap Perekonomian Masyarakat di Komplek Assegaf 16 Ulu Kota Palembang**

Usaha adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuan usaha adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk mencapai usaha tersebut, tentunya membutuhkan inovasi dan rancangan yang tepat dan maksimal agar setelahnya tidak mengalami kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sebuah usaha diutamakan adanya produksi dan pemasaran kali ini akan kita menganalisis tentang pabrik es balok PT. Alwi Assegaf sebagai berikut

Pertama tentu saja mengenai produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Umar Smith mengenai produksi.<sup>1</sup>

“bahan utama dalam pembuatan es balok ini berasal dari air sungai Musi, namun sudah disuling terlebih dahulu agar tidak ada kotoran yang mengendap di es balok tersebut.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Mustofa Haidar<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Umar Smith, pada hari Senin 3 Desember 2018, Pukul 10:30 WIB, di PT. Alwi Assegaf.

“es balok ini dalam pembuatannya sumbernya berasal dari air sungai Musi, setelah itu disuling agar tidak meninggalkan kotoran yang berasal dari air sungai, sehingga kualitas es balok yang dihasilkan bersih.”

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan es balok berasal dari air sungai yang setelah itu disuling agar tidak ada kotoran yang mengendap sehingga es balok yang dihasilkan berkualitas bersih

Dalam suatu mendirikan usaha, tentunya memerlukan modal agar bisa membangun usaha tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Umar Smith<sup>3</sup>

“pada awal pendirian PT. Alwi Assegaf ini, sumber modal berasal dari ayah mertua Habib Alwi untuk pembangunan pabrik ini dan mesin yang digunakan berasal dari Jepang dan Amerika Serikat.”

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Syarif Alwi<sup>4</sup>

“pada awalnya Habib Alwi berkeinginan membangun sebuah usaha yaitu usaha es balok karena berdekatan dengan sungai Musi, melihat hal tersebut ayah mertua Habib Alwi memberikan bantuan modal untuk membangun usaha tersebut.”

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Mustofa Haidar Shahab, pada hari Selasa 4 Desember 2018, Pukul 12:30 WIB, di UIN Raden Fatah.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Umar Smith, pada hari Senin 3 Desember 2018, Pukul 10:30 WIB, di PT. Alwi Assegaf.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif Alwi, pada hari Senin 3 Desember 2018, Pukul 11:30 WIB, di kediaman Bapak Syarif Alwi

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan pabrik PT. Alwi Assegaf, sumber modal berasal dari ayah mertua Habib Alwi yang memberikan modal untuk membangun usaha tersebut.

Dalam proses pembuatan es balok, tenaga kerja sangat diperlukan dalam produksi es balok ini, juga dalam hal teknologi Bapak Umar Smith mengatakan<sup>5</sup>

“PT. Alwi Assegaf pada umumnya menggunakan tenaga kerja terdidik dalam arti mempelajari proses penyulingan mesin penyaring air dan pembekuan. Tenaga kerja yang direkrut juga berasal dari keluarga atau orang yang satu suku, namun ada juga berasal dari penduduk pribumi. Penggunaan teknologi pun dalam hal ini berupa mesin penyulingan dari Jepang dan Amerika Serikat.”

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh bapak Syarif Alwi<sup>6</sup>

“pada masa pendirian pabrik ini, tidak ada mesin yang bisa membuat es balok, hal inilah membuat Habib Alwi membeli mesin pembuat es balok dari Jepang dan Amerika Serikat, karena pada masa itu belum di Indonesia belum ada mesin pembuat es balok.”

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam perekrutan tenaga kerja yang terdidik yang mengerti cara penggunaan mesin penyaring air dan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Umar Smith, pada hari Senin 3 Desember 2018, Pukul 10:30 WIB, di PT. Alwi Assegaf

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif Alwi, pada hari Senin 3 Desember 2018, Pukul 11:30 WIB, di kediaman Bapak Syarif Alwi

pembekuan. Tenaga kerja direkrut juga berasal dari keluarga atau satu suku yang sama, namun ada juga beberapa tenaga kerja yang berasal dari penduduk pribumi.

Pemasaran yang digunakan oleh PT. Alwi Assegaf ini menurut Bapak Umar Smith,<sup>7</sup>

“PT. Alwi Assegaf memiliki ciri tersendiri dalam pemasaran, dalam hal kebutuhan dan keinginan masyarakat pada saat itu membutuhkan air bersih dan es balok untuk nelayan. Habib Alwi berkeinginan memberi kontribusi bagi komunitasnya dan penduduk pribumi. Dalam hal produk pun kualitas air dan tingkat keawetan es balok dapat memberikan nilai tersendiri bagi perusahaan tersebut, walaupun harga di pasaran sama, tetapi masyarakat puas dengan produk es balok di PT. Alwi Assegaf. Sehingga pabrik ini menjadi primadona bagi para nelayan. Begitu juga dalam hal hubungan, para pengelola pabrik menjaga hubungan baik dengan para nelayan agar tetap terjaga kualitas produk yang diberikan.”

Hal yang serupa diungkapkan oleh Mustofa Haidar, menurutnya<sup>8</sup>

“PT . Alwi Assegaf ini ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat terutama masyarakat di Komplek Assegaf melalui produksi es balok. Tidak hanya nelayan saja yang memerlukan es balok ini, tetapi juga masyarakat lainnya juga membeli es balok yang diproduksi PT.Alwi Assegaf, sehingga hasil penjualan es balok bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Komplek Assegaf ini. Es balok yang dihasilkan juga menjaga kualitas agar tetap bisa dikonsumsi untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Umar Smith, pada hari Senin 3 Desember 2018, Pukul 10:35 WIB, di PT. Alwi Assegaf

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mustofa Haidar Shahab, pada hari Selasa 4 Desember 2018, Pukul 12:30 WIB, di UIN Raden Fatah.

masyarakat dalam waktu yang lama dengan harga yang di pasaran sama pada umumnya.”

Bapak Syarif Alwi juga mengungkapkan bahwa<sup>9</sup>


“pada awalnya Habib Alwi berkeinginan membantu masyarakat sekitar agar kehidupan masyarakat bisa sejahtera, hal inilah membuat Habib Alwi punya ide untuk membangun usaha es balok dan juga instalasi air bersih. Karena pada saat itu, banyak nelayan yang membutuhkan es yang bisa mengawetkan ikan hasil tangkapannya. Hasilnya, banyak nelayan membeli es balok dari PT. Alwi Assegaf dan bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hingga saat ini.”

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa PT. Alwi Assegaf punya cara sendiri dalam pemasaran, dilihat dari dari kebutuhan dan keinginan masyarakat yang membutuhkan es balok. Walaupun harga di pasaran sama pada umumnya, tetapi dalam hal ini dapat memberikan peningkatan ekonomi masyarakat di Komplek Assegaf karena banyaknya masyarakat terutama nelayan yang membeli es balok dari PT. Alwi Assegaf serta menjaga hubungan baik dengan nelayan agar tetap terjaga kualitas produk yang diberikan.


---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif Alwi , pada hari Senin 3 Desember 2018, Pukul 11:34 WIB, di kediaman Bapak Syarif Alwi

## Konsep inti pemasaran



## Konsep inti pemasaran



PT. Alwi Assegaf dalam kegiatan usaha es balok dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Komplek Assegaf dikarenakan usaha ini mempunyai kaitan dengan mata pencaharian. Berdasarkan wawancara dengan ibu Mardiana, menurutnya<sup>10</sup>

“usaha yang dilakukan PT.Alwi Assegaf ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Komplek Assegaf, bahkan ada diantaranya memiliki usaha yang berbeda di tempat lain. Seperti usaha jual baju, makanan, dsb. Hal ini dikarenakan banyaknya nelayan membeli es balok untuk pengawetan ikan sehingga meningkatkan taraf pendapatan PT. Alwi Assegaf itu sendiri.”

Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.1**  
**Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dengan Adanya Usaha Es Balok di Komplek Assegaf**

No	Uraian	F	Jumlah
1	Meningkat	12	60%
2	Cukup Meningkatkan	8	40 %
3	Tidak Meningkatkan	-	-
<b>N</b>		20	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ambil informasi bahwa 12 Responden atau 60% bahwa kesejahteraan mereka meningkat,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Mardiana, pada hari Selasa 4 Desember 2018, Pukul 10:30 WIB, di Kediaman Ibu Mardiana

sedangkan 8 orang atau 40 % menjawab kesejahteraannya cukup meningkat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti biaya pendidikan anak-anak mereka, kendaraan yang dimiliki dan rumah yang mereka miliki.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh ibu Nabila, menurutnya<sup>11</sup>:

“meningkatnya kesejahteraan kehidupan mereka memberikan dampak yang positif. Seperti biaya pendidikan anak-anak, pada umumnya mengakui bahwa dengan adanya usaha es balok ini, mereka tidak mengalami kendala ekonomi dalam menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan bisa mengkuliahan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Bahkan berkat adanya usaha es balok ini, mereka juga bisa membuka usaha lain secara sendiri di luar wilayah Komplek Assegaf.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ali, menurutnya<sup>12</sup>:

“usaha ini sangat membantu dalam segala bidang, seperti dalam bidang perekonomian, hasil penjualan es balok ini bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka hingga saat inipun kegiatan ini masih terus dilakukan. Dan untuk nelayan, bisa juga meningkatkan taraf kehidupannya, karena berkat es balok, hasil tangkapannya bisa mereka jual ke pasar-pasar.”

Usaha es balok ini sangat membantu dalam membangun perekonomian masyarakat, terutama dalam perekonomian keluarga.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Nabila, pada hari Selasa 4 Desember 2018, Pukul 13:30 WIB, di UIN Raden Fatah.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ali, pada hari Selasa 4 Desember 2018, Pukul 11:30 WIB, di PT. Alwi Assegaf

Selain itu usaha ini juga berperan mengurangi tingkat pengangguran terhadap masyarakat, terutama masyarakat di sekitar wilayah Komplek Assegaf. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV.2**  
**Tanggapan Responden Terhadap Peran Usahanya dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran**

No	Uraian	F	Jumlah
1	Berperan	12	60 %
2	Cukup Berperan	8	40 %
3	Tidak Berperan	-	-
<b>N</b>		20	100 %

Dari tabel di atas dapat kita ambil informasi bahwa 12 responden atau 60 % mengatakan usaha ini berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan 8 orang responden atau 40 % mengatakan usaha ini cukup berperan dan tidak ada satupun yang mengatakan usaha ini tidak berperan.

Mustofa Haidar juga menuturkan bahwa

“dengan adanya usaha es balok ini dapat membuka lapangan kerja. Selain itu berkembangnya usaha es balok ini berdampak positif bagi masyarakat, karena tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat semata, akan tetapi juga berperan mengurangi tingkat pengangguran di kota Palembang.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mustofa Haidar Shahab, pada hari Selasa 4 Desember 2018, Pukul 12:30 WIB, di UIN Raden Fatah.

Berkat adanya usaha es balok ini dapat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Komplek Assegaf dan dari perkembangan usaha es balok ini berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3**  
**Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dengan**  
**Adanya usaha Es Balok di Komplek Assegaf**

No	Alternatif Jawaban	F	Jumlah
1	Meningkat	14	70%
2	Cukup Meningkatkan	6	30 %
3	Tidak Meningkatkan	-	-
N		20	100 %

Dari tabel diatas, dapat kita ketahi bahwa 14 responden atau 70 % mengatakan dengan adanya usaha es balok membantu perekonomian mereka, dan 6 orang responden atau 30 % mengatakan cukup membantu dan tidak ada responden mengatakan tidak membantu.

Menurut Mustofa Haidar bahwasanya<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> ibid

“PT. Alwi Assegaf ini memiliki manfaat, salah satunya taraf kehidupan masyarakat bisa terjamin berkat banyaknya nelayan maupun agen-agen yang membeli es balok ini untuk mereka kelola sendiri. Hal ini banyak masyarakat di Komplek Assegaf banyak membuat usaha lain. Menurut saya, PT. Alwi Assegaf berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Komplek Assegaf ini.”

Tanda-tanda perekonomian yang baik adalah meningkatnya pendapatan, dengan meningkatnya pendapatan maka akan meningkatkan konsumsinya. Sementara apabila tingkat konsumsinya baik, maka secara otomatis masyarakat bisa sejahtera dari segi sandang, pangan dan papan. Jika sudah sejahtera, maka orang akan meningkatkan jumlah produksi dan distribusi barang, sehingga bisa membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

#### **B. Peran PT. Alwi Assegaf pada Usaha Es Balok dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pada Komplek Assegaf 16 Ulu Kota Palembang Ditinjau Pada Hukum Ekonomi Syariah**

Pada dasarnya, dalam suatu usaha tentu akan mencari keuntungan. Islam adalah akidah, syariat dan kerja. Kerja dalam hal ini meliputi ibadah, taat kemauan bekerja keras dalam mencari nafkah serta menumbuh kembangkan nilai-nilai kebaikan. Allah

memerintahkan Hamba-Nya untuk berusaha guna mencari karunia-Nya disegenap penjuru dunia.<sup>15</sup> Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Al-Jumu’ah: 10).”<sup>16</sup>

Pada dasarnya Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari pada ibadah dan jihad. Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus pembuka pintu rezeki. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalfahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal

---

<sup>15</sup> Ahmad Muhammad al-Khufi, Bercermin Pada Akhlak Nabi SAW, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), Cet. ke-2, h, 135

<sup>16</sup> Al-Jumua’ah : 10

tersebut tidak akan terwujud tanpa harta yang diperoleh dengan cara bekerja.<sup>17</sup>

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslim merupakan kewajiban syar'i, yang jika disertai ketulusan niat akan meningkatkan nilai ibadahnya. Terealisasinya pengembangan ekonomi di dalam Islam adalah dengan keterpaduan antara upaya individu dengan upaya pemerintah. Dimana peran individu sebagai asas dan peran pemerintah sebagai pelengkap.<sup>18</sup>

Hal ini tertera dalam surah Al-Maidah : 2<sup>19</sup>

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet.ke-1, h. 107.

<sup>18</sup> Jaribah Ibnu Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab, (terj), (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 735.

<sup>19</sup> Al-Maidah: 2

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Alwi Assegaf ini, cara yang mereka lakukan dalam suatu usaha ini yaitu menjual es balok kepada nelayan dan ada juga nelayan membeli es balok dalam jumlah yang banyak untuk dijulanya kembali. Hal ini memberi keuntungan karena es balok yang dibeli oleh nelayan bisa memberikan dampak positif yaitu meningkatnya ekonomi masyarakat di Komplek Assegaf.

Hasil keuntungan dalam penjualan es balok ini dibagikan secara merata ke seluruh kepala keluarga di Komplek Assegaf. Hal ini sudah dilakukan sejak pabrik ini berdiri hingga sekarang ini masih tetap dilakukan pembagian keuntungan tersebut. Dalam hal ini, pembagian keuntungan secara merata mereka menerapkan prinsip *i'tidal*. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, memperoleh keuntungan untuk dibagikan ke masyarakat boleh saja asalkan tidak ada unsur riba, gharar maupun maisir dalam pembagian keuntungan tersebut.

Usaha es balok yang dilakukan PT. Alwi Assegaf merupakan salah satu sarana bagi masyarakat Komplek Assegaf yang bisa merangsang mereka untuk lebih giat bekerja dan berusaha. Keberadaan usaha es balok ini telah berperan dalam menyerap

tenaga kerja dan hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di Komplek Assegaf. Selain itu, adanya usaha es balok ini, juga telah berperan untuk masyarakat di Komplek Assegaf membuka usaha sendiri di tempat lain. Dalam hal ini, PT. Alwi Assegaf menerapkan prinsip *al- Mas'uliyah* dimana dalam bermasyarakat harus melaksanakan kewajiban demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam memperoleh bahan baku, PT. Alwi Assegaf sendiri menggunakan bahan baku berasal dari air Sungai Musi, sehingga tidak merusak lingkungan sekitar. Begitu juga dengan tenaga kerja, PT. Alwi Assegaf menggunakan tenaga kerja berasal dari warga Komplek Assegaf. Tetapi ada beberapa juga penduduk pribumi yang bekerja di PT. Alwi Assegaf ini. Berdasarkan cara memperoleh bahan baku dan tenaga kerja, PT. Alwi Assegaf menerapkan prinsip kejujuran dan tauhid. Hal ini karena mereka terbuka dalam hal memperoleh bahan baku dan juga tidak adanya diskriminasi antara orang keturunan arab dengan orang pribumi dalam merekrut tenaga kerja.

Dalam hal pemasaran, PT. Alwi Assegaf sendiri melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan es balok untuk

berbagai hal. Salah satunya untuk nelayan, es balok ini bisa digunakan untuk pengawetan ikan hasil tangkapan nelayan, dan bisa mereka jual lagi ke pedagang lainnya sehingga meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Terkait dalam hal pemasaran, mereka berprinsip *maslahah* karena memberikan manfaat untuk masyarakat.

Keterlibatan pemerintah dalam membantu usaha es balok ini walaupun belum secara maksimal, namun hal ini merupakan salah satu anjuran agama yang harus ditingkatkan karena hal tersebut merupakan kewajiban negara di dalam agama Islam. Selain pemerintah, sebelumnya ada Habib Abdurrahman Al-Munawwar yang tak lain adalah ayah mertua dari Habib Alwi Assegaf yang memberikan modal untuk pembangunan pabrik tersebut. Sementara itu, mesin yang digunakan berasal dari Jepang dan Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang mengatakan :

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقن رواه

الطبراني

Artinya : “*Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya*”. (HR. Thabrani).

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha es balok ini sudah sejalan dengan syariat Islam, namun zaman terus maju, usaha es balok ini dalam produksi masih sangat sederhana. Namun dalam segi modal, Habib Abdurrahman memberikan bantuan modal serta pemerintah juga membantu usaha es balok ini sehingga usaha ini bisa meningkatkan produksinya.

Disamping bentuk usaha, dalam hal pemasaran PT. Alwi Assegaf juga merupakan hal yang menjadi perhatian Islam. Dalam muamalah, Islam menjunjung tinggi keadilan yang merupakan salah satu dasar teori ekonomi Islam. Adil diartikan dengan *La Tazhlim Wa La Tuzhlim* (tidak menzhalimi dan tidak didzhalimi) dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>20</sup> Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian,

---

<sup>20</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-3, h. 34.

*sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”(Q.S An-Nisa :29)<sup>21</sup>*

Untuk menegakkan prinsip adil ini maka praktek seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir* harus dihilangkan. Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* (tambahan). Sedangkan menurut istilah, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara bathil.<sup>22</sup> Gharar adalah suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya harus mengandung kepastian.<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian *maisir* adalah, sebagai suatu permainan peluang atau suatu permintaan ketangkasan dimana salah satu pihak (beberapa pihak) harus menanggung beban pihak lain sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut.<sup>24</sup>

Dari penjelasan tentang pemasaran hasil produksi, penulis berpendapat bahwa tidak ada praktek yang melanggar syariat yang

---

<sup>21</sup> Q.S An-Nisa :29

<sup>22</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 37.

<sup>23</sup> Adiwarmanto karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-2, h. 31

<sup>24</sup> Adiwarmanto karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-2, h. 36

dilakukan oleh PT. Alwi Assegaf ini. Selain itu bahan baku yang digunakan juga sudah disuling terlebih dahulu sehingga bisa dikonsumsi pada masyarakat. Penulis juga tidak melihat adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam pemasaran yang dilakukan oleh PT. Alwi Assegaf. Pemasaran dilakukan dengan mendistribusikan barang langsung dari produsen ke konsumen atau agen. Jadi praktek yang dilakukan sangat sederhana yaitu harga diterima setelah barang diserahkan.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, kegiatan yang dilakukan PT. Alwi Assegaf ini menggunakan konsep musyarakah dimana modal yang diberikan ayah mertuanya kepada Habib Alwi untuk membangun PT. Alwi Assegaf, hal ini memberikan keuntungan dan dibagikan secara merata ke seluruh masyarakat Komplek Assegaf.

Sebagaimana kita ketahui musyarakah atau syirkah secara bahasa berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>25</sup> Percampuran yang dimaksud yaitu mencampurkan hartanya dengan harta orang

---

<sup>25</sup> GhufronA. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

lain sehingga tidak dapat dibedakan. Sedangkan pengertian syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Terkait hal tersebut, dalam pembagian keuntungan, PT. Alwi Assegaf memiliki cara sendiri yaitu hasil keuntungan dari penjualan es balok dibagikan secara merata ke seluruh kepala keluarga di Komplek Assegaf. Bila kita lihat cara seperti ini konsep yang digunakan yaitu *syirkah uqud*, *syirkah uqud* sendiri yaitu transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin sekutuan dalam harat dan keuntungan.<sup>26</sup> karena ayah mertua hanya memberikan modal untuk membangun PT. Alwi Assegaf tanpa ada perjanjian baik lisan maupun tertulis. Dan dalam pembagian keuntungan juga dibagi secara merata. Namun dalam hal ini, tidak ada kejelasan berapa jumlah modal yang ayah mertuanya berikan untuk Habib Alwi ini. Karena dalam syirkah, harus jelas berapa jumlah modalnya dan modal yang diberikan juga harus jelas

---

<sup>26</sup> Wahbah az Zuhaili, Fiqh Islam 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 442-443.

apakah modal itu tidak berkaitan dengan utang piutang. Terkait hal tersebut, berikut ini rukun-rukun syirkah<sup>27</sup>

- 1) *Sighat* (lafaz akad)
- 2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan
- 3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan) yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah.

Dalam hal ini, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak sah rukun syirkah. Berikut ini syarat –syarat syirkah:<sup>28</sup>

- 1) Syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai

---

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996, hlm 298

<sup>28</sup> Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya toha Putra, 1999, hlm 422

- 2) Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya
- 3) Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya
- 4) Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah :

- 1) Orang yang berakal
- 2) baligh
- 3) dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa :

- 1) barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang)
- 2) modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Dalam *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* dijelaskan bahwa terdapat syarat-syarat syirkah dalam berbagai aspek. Ditinjau dari segi disepakati ulama mazhab fiqh dan tidaknya, syarat-syarat sah syirkah dibagi menjadi 2 sebagai berikut.

Pertama, syarat-syarat syirkah yang disepakati ulama madzhab fiqh adalah sebagai berikut:

- 1) dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan.
- 2) Modal syirkah diketahui
- 3) Modal syirkah ada pada saat transaksi
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, sepertiga dan sebagainya.

Kedua, syarat-syarat syirkah yang diperselisihkan sebagai berikut:

- 1) Menurut Syafi'iyah, modal syirkah berasal dari barang yang ada padanannya, yakni barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa

barang yang boleh dijualbelikan dengan salam seperti emas dan perak. Madzhab-madzhab lain tidak mensyaratkan demikian. Bahkan, Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah menyebutkan bahwa modal syirkah harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Adapun Malikiyyah dan riwayat lain dari Hanabilah berpendapat bahwa modal syirkah tidak disyaratkan berupa barang *mitsl* (yang dapat ditakar dan ditimbang), tetapi boleh selain barang *mitsl*.

- 2) Syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan syirkah, dua harta harus tercampur, tetapi fuqaha' tidak mensyaratkan hal itu.<sup>29</sup>
- 3) Malikiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal syirkah. Berbeda dengan Hanaf-

---

<sup>29</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 266

iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra.<sup>30</sup>

Dari penjelasan tentang rukun dan syarat syirkah, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat syarat yang tidak sah terhadap PT. Alwi Assegaf. Ada dua hal yang membuat yang dilakukan PT. Alwi Assegaf ini tidak sah. Pertama, dari segi modal. Salah satu syarat syirkah yang disepakati ulama adalah modal syirkah harus diketahui, namun dalam hal ini ayah mertua Habib Alwi hanya memberikan modal, tetapi tidak tahu berapa jumlah modal yang diberikan untuk Habib Alwi dalam membangun pabrik ini. Dan modalnya juga dalam bentuk apa tidak diketahui.

Kedua, dari segi keuntungan. Syarat syirkah yang disepakati ulama yaitu besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, keuntungan yang didapat PT. Alwi Assegaf ini tidak diketahui. Sehingga tidak memenuhi syarat

---

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 267

syirkah, sehingga hal ini menjadi tidak sah. Namun dalam salah satu artikel menyebutkan bahwa kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal ini boleh dilakukan.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan PT. Alwi Assegaf sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, baik dari segi produksi maupun pemasaran, namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tidak memenuhi dari segi syarat syirkah yang sudah disepakati 4 ulama madzhab fiqih.

---

<sup>31</sup> <https://pengusahamuslim.com> diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 10:50 WIB.